



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tomori No 1 97791 081342810332

[disdukcapil.halmaheraselatankab.go.id](http://disdukcapil.halmaheraselatankab.go.id)

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK : 470/362/VIII/2022

#### Persyaratan

1. KIA diberikan kepada penduduk WNI dan anak dari Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap, yang berusia 0 sampai 17 tahun kurang 1 hari dan belum pernah Kwin/menikah;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran;
3. Foto copy KK terbaru;
4. Pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 1 lembar bagi anak usia diatas 5 tahun sampai usia 17 tahun kurang 1 hari

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon membawa berkas persyaratan KIA ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. b. petugas operator menerima dan memverifikasi berkas yang sudah diajukan oleh pemohon;
3. c. petugas operator melakukan scan foto anak yang memohon KIA berusia dari 5 tahun sampai usia dengan 17 tahun kurang dari 1 haru;
4. d. petugas operator mencetak KIA;

#### Waktu Penyelesaian

4 Jam

1 (satu) sampai 4 (empat) jam, jika terjadi gangguan maka minimal 1 (satu) hari.

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

#### Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tomori No 1 97791 081342810332

[disdukcapil.halmaheraselatankab.go.id](https://disdukcapil.halmaheraselatankab.go.id)

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Datang sendiri di Kantor Dukcapil
- b. Website : [disdukcapil.halmaheraselatankab.go.id](https://disdukcapil.halmaheraselatankab.go.id)
- c. Telepon : 082192673222
- d. Email : [dukcapil.halsel@gmail.com](mailto:dukcapil.halsel@gmail.com)
- e. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
- f. Website SP4N-LAPOR : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)